

**HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
(Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena”
Kabupaten Magelang)**



Oleh:

Albab Adib Muhammad, S.Pd.I

NIM : 1320412268

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan**

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Albab Adib Muhammad, S.Pd.I**
NIM : 1320412268
Jenjang : Magister
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam (MKPI)

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Juli 2017



yang menyatakan,
Albab Adib Muhammad, S.Pd.I
NIM. 1320412268

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albab Adib Muhammad, S.Pd.I
NIM : 1320412268
Jenjang : Magister
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam (MKPI)

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, dan jika suatu hari terbukti plagiasi, maka saya bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2017

Yang menyatakan,


Albab Adib Muhammad, S.Pd.I
NIM. 1320412268

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




PENGESAHAN

Tesis Berjudul : HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) (Studi
Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena"
Kabupaten Magelang)
Nama : Albab Adib Muhammad
NIM : 1320412268
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam
Tanggal Ujian : 25 Agustus 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Pendidikan (M.Pd)

Yogyakarta, 28 Agustus 2017

Direktur,


Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) (Studi
Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena"
Kabupaten Magelang)

Nama : Albab Adib Muhammad

NIM : 1320412268

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Munirul Ikhwan, Lc.,MA.

Pembimbing/Penguji : Ro'fah, BSW., M.A., Ph.D

Penguji : Dr. Muhrisun, M.Ag., MSW., Ph.D

diuji di Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus 2017

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Hasil/Nilai : 80 / B+

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

(*Dr. Munirul Ikhwan, Lc., MA*)
(*Ro'fah*)
(*Muhrisun*)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM (ABH)
(Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena"
Kabupaten Magelang)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Albab Adib Muhammad, S.Pd.I
NIM : 1320412268
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Pendidikan Islam
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam (MKPI)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,
Pembimbing

2017


Ro'fah BSW, M.A., Ph.D

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya)”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segenap kerendahan hati

Karya ini dipersembahkan untuk

*ABAH DAN MIMIH, YANG SENANTIASA SABAR DAN ISTIQOMAH
MEMANJATKAN DO'A-DO'A SERTA MERESTUI TIAP LANGKAH PUTRANYA
DARI AWAL TERBUKA HINGGA KEMBALI TERBUKA KELOPAK MATA.
SERTA ISTRI DAN ANAKKU YANG TERCINTA*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Albab Adib Muhammad, Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), (Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Kabupaten Magelang), Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Penelitian ini berawal dari kegelisahan terhadap tingginya angka kekerasan yang melibatkan anak. Dimana pada prosesnya kemudian anak yang dalam amanat peraturan-undangan wajib mendapat hak pendidikan -termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)- muncul sebuah kekhawatiran bahwa tidak terpenuhi. Karena faktanya, ABH, terlebih anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) pasti dikeluarkan dari sekolah di mana ia mengenyam pendidikan sebelumnya. Hal inilah yang kemudian membuat penulis melakukan penelitian di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” untuk mengetahui sejauh mana kekhawatiran itu dapat terjawab.

Secara normatif pendidikan memang diartikan sebagai proses atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di lembaga pendidikan formal. Namun, tidak salah juga jika kemudian pendidikan tidak hanya dibatasi dengan pengertian tersebut. PSMP Antasena melakukan pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Materi-materi yang diberikan memang tidak persis sama dengan yang ada di lembaga pendidikan formal. Namun tidak mengurangi nilai substantif dari pendidikan itu sendiri. Seperti bimbingan mental psikologi, etika sosial, termasuk juga di dalamnya bimbingan keagamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan; (1) Pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH di PSMP Antasena, (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH di PSMP Antasena.

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kualitatif, dengan mengambil lokasi di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Kabupaten Magelang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan analisis dengan pendekatan fenomenologis yang berangkat dari fakta-fakta khusus atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum benar-benar diberikan. Adapun bentuknya adalah berupa bimbingan, yaitu bimbingan psikososial (mental psikologi, etika sosial, keagamaan), bimbingan fisik dan olahraga, bimbingan keterampilan, bimbingan pengetahuan dasar, dan bimbingan seni.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya adalah: (1) Faktor pendukung: terdapat sinergi, koordinasi, dan semangat yang baik antara semua pihak termasuk juga masyarakat sekitar, dengan dukungan sarana dan prasarana yang cukup representatif. (2) Faktor penghambat: permasalahan sosialisasi, pemahaman dan persepsi tentang UU SPPA, alokasi anggaran dan SDM pendukung (peksos) tersertifikasi masih terbatas, serta belum ada Perda turunan dari UU SPPA.

Kata kunci: Hak atas Pendidikan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/ 1987 dan 0543b/ U/1987, tanggal 22 Januari 1988.¹

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥa	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

¹ *Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm. 27.

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	◌	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak di perlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vocal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
dammah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Cokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	ā antum
أعدت	ditulis	ū iddat
لئن شكرتم	ditulis	lā in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah di tulis dengan mengandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada baginda agung Muhammad SAW. sebagai uswah hasanah bagi segenap umatnya, semoga kita termasuk umat yang kelak mendapat syafa'atnya di *yaumul qiyamah*. Amin.

Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dorongan dari berbagai pihak yang bersedia membantu dan mendukung penulis baik berupa moril dan materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Rofah BSW, M.A., Ph.D., selaku pembimbing yang telah berkenan banyak meluangkan waktu dan tenaga, serta sabar dalam membimbing hingga penulisan tesis ini selesai.
4. Seluruh guru besar, dosen, dan karyawan program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis.


5. Drs. Ruh Sanyoto, MP., selaku kepala Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Kabupaten Magelang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Arif Nurhidayat, S.ST., M.A., selaku Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial, serta Hersty Prihatnawaty, S.Psi, yang telah berkenan mendampingi dan menuntun penulis dengan sabar selama proses penelitian.
7. Segenap pegawai dan adik-adik penerima manfaat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan perkenannya untuk diobservasi.
8. Ayah dan ibu tercinta, (abah) Chusnan Zein dan (mimih) Alfiyah, atas curahan do’a dan kasih sayang mereka yang tulus ikhlas serta perjuangannya yang tanpa pamrih demi mewujudkan cita-cita anaknya.
9. Isteriku tercinta, Witi Muntari, dan putra kebanggaan Shaheen Muhammad Zayn, yang selalu menjadi *mood booster* dan senantiasa sabar dan gigih dalam mendampingi serta membantu proses terselesaikannya tesis ini.
10. Teman-teman *fulltimer* di Satuan Pelayanan Terpadu (SPT), Dinas PPPA Dalduk dan KB Provinsi Jawa Tengah, yang selalu menjadi kawan dan lawan diskusi demi terbantunya proses penyelesaian tesis ini.
11. Bapak dan ibu komisiner di Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Provinsi Jawa Tengah, yang selalu memberikan dukungan moril serta pengertiannya sehingga penyusunan tesis dapat diselesaikan, terkhusus beliau Dra. Hj. Sri Mulyanah Rachman yang sudah penulis anggap seperti ibu sendiri.

12. Perempuan-perempuan super di lingkungan Dinas PPA D aldud dan KB Provinsi Jawa Tengah, Ibu Kepala Dinas, Ibu Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Ibu Kepala Seksi Perlindungan Perempuan, dan Ibu Kepala SPT, yang selalu pengertian memberikan izin atas seringnya penulis tidak masuk selama proses penyelesaian tesis ini.
13. Sahabat-sahabat MKPI Angkatan 2013 atas berbagai hal yang telah kita bagi bersama: ilmu, tawa, canda, saran, kritik serta motivasinya.
14. Serta pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sebagaimana diharapkan. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif dari semua pihak selalu penulis harapkan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, Juli 2017

Penyusun,



Albab Adib Muhammad, S.Pd.I
NIM. 1320412268

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9

D. Kajian Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan	19

BAB II ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN REGULASI TENTANG PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN

A. Pengertian Anak	21
B. Hak-Hak Anak	23
C. Perlindungan Anak	26
D. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	27
E. Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan	29
F. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Landasan Hukum Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi ABH	38

BAB III GAMBARAN UMUM PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA “ANTASENA” KABUPATEN MAGELANG

A. Profil Singkat.....	48
B. Visi dan Misi dan Program	51
C. Keadaan Anak Penerima Manfaat	52
D. Sebaran Anak Penerima Manfaat	52
E. Keadaan Sarana dan Prasarana	54

F. Jenis Kegiatan	56
G. Sasaran Kegiatan	57
H. Wilayah Kerja	58
I. Prosedur Penerima Manfaat	58
J. Pendidikan	58

**BAB IV IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(ABH) DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA “ANTASENA”
MAGELANG**

A. Landasan Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di PSMP Antasena Magelang	61
B. Temuan dan Analisis terhadap Proses Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di PSMP Antasena Magelang	66
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	81

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN-LAMPIRAN		95
CURICULUM VITAE		



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Daftar Penerima Manfaat di PSMP “ANTASENA” Magelang berdasarkan Asal Daerah	53
Tabel 3.2	: Jenis Kegiatan di Panti Sosial Marsudi Putra “ANTASENA” Magelang	56
Tabel 4.1	: Peran Serta Instansi Terkait dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di PSMP Antasena Magelang	65

DAFTAR ISTILAH

ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum
AKH	: Anak yang Berkonflik dengan Hukum
AMPK	: Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
UU PA	: Undang-undang Perlindungan Anak
UU SPPA	: Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
HAM	: Hak Asasi Manusia
KHA	: Konvensi Hak Anak
SPT	: Satuan Pelayanan Terpadu
UPT	: Unit-unit Pelaksana Teknis
SRAN	: Sasana Rehabilitasi Anak Nakal
BKSN	: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
PSMP	: Panti Sosial Marsudi Putra
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
RPSA	: Rumah Perlindungan Sosial Anak
LPKA	: Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Anak
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPAS	: Lembaga Penempatan Anak Sementara
LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PP	: Pemberdayaan Perempuan

PA : Perlindungan Anak
PM : Penerima Manfaat
SDM : Sumber Daya Manusia
Peksos : Pekerja Sosial



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Profil PSMP Antasena Magelang
- Lampiran 2 : Rekapitulasi Pegawai Berdasar Kelas Jabatan dan Golongan,
Unit: PSMP Antasena Magelang
- Lampiran 3 : Daftar Nama Pemangku Jabatan dan Kelas Jabatan, Unit:
PSMP Antasena Magelang
- Lampiran 4 : Jadwal Bimbingan bagi Penerima Manfaat PSMP Antasena
Magelang dari tanggal 1 Maret s/d 31 Desember 2017
- Lampiran 5 : Jadwal Bimbingan bagi Penerima Manfaat PSMP Antasena
Magelang selama Bulan Ramadhan 1438 H
- Lampiran 6 : Kegiatan Rehabilitasi Sosial di PSMP Antasena Magelang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian yang hakiki dari kehidupan, dan karena itu pula pendidikan merupakan usaha manusia dan masyarakat untuk menjawab tantangan-tantangan hidupnya. Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan perubahan dan perkembangan masyarakat secara cepat ke taraf yang semakin kompleks. Perkembangan tersebut telah melahirkan masalah-masalah sosial dan tuntutan-tuntutan yang baru. Pendidikan bertugas untuk menjawab tantangan-tantangan dan memecahkan masalah-masalah tersebut. Usaha menjawab tantangan dan memecahkan masalah itu menjelma dalam berbagai usaha pembaharuan pendidikan. Dalam masyarakat yang berubah cepat, pendidikan harus selalu diperbaharui. Dengan kata lain, pembaharuan pendidikan merupakan bagian hakiki dari perubahan masyarakat itu sendiri.

Semestinya pendidikan itu dapat mencerahkan masyarakat baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan semestinya tidak mengesampingkan lagi pendidikan berbasis akhlak, yang harus kita lakukan adalah kembali pada tujuan awal penyelenggaraan pendidikan, yakni membuat manusia menjadi manusia seutuhnya.

Dewasa ini fenomena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) marak menjadi bahan perbincangan masyarakat dan *headline news* di berbagai media. Mereka dipandang oleh masyarakat telah melakukan tindak kejahatan yang mengganggu tertib sosial sehingga mereka dianggap layak diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Pelayanan Terpadu (SPT) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA Dalduk dan KB) Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan melibatkan anak sebagai pelaku, pada tahun 2015 mencapai angka 672 anak. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya di 2016 yang mencapai 678 anak. Sedangkan untuk tahun 2017, data yang masuk ke Dinas PPPA Dalduk dan KB Provinsi Jawa Tengah per Juni sudah mencapai angka 15, dan itu pun baru laporan dari 5 (lima) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.¹

Dengan adanya fenomena ABH saat ini, pemerintah pun telah memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dalam upaya memberikan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi anak tersebut.

Secara *de jure* banyak peraturan perundang-undangan yang menyebutkan perihal hak-hak bagi anak secara umum ataupun anak yang berhadapan dengan hukum khususnya, serta beberapa ketentuan

¹ Data diambil dari e-kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. http://dpppadaldukkb.jatengprov.go.id/e_kekerasan_new/report/search.

penanganannya. Di antaranya ada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diamandemen dan diperbarui dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu ada juga Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres/Inpres, Peraturan/Keputusan Menteri, dan beberapa Surat Edaran dari Mahkamah Agung.²

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dalam konteks pemenuhan atas hak pendidikan bahkan telah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Dalam Deklarasi Dakar disebutkan bahwa menjelang tahun 2015 ada jaminan bagi semua anak khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik.³

Hak ini sejalan dengan Deklarasi Dunia tentang Pendidikan bagi Semua dan Kerangka Aksi untuk Memenuhi Kebutuhan Belajar Dasar (Deklarasi Jomtien).⁴ Deklarasi Jomtien ini berisi tentang upaya untuk memperoleh kebutuhan dasar akan pendidikan terutama bagi anak dini usia, pendidikan dasar untuk semua, pendidikan dasar untuk pemuda dan orang dewasa,

² Lihat Tim The Indonesian Legal Resources Center (ILRC), *Membela Hak-Hak Anak: Kompilasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resources Center (ILRC)), 2012).

³ Dianawati, *Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Restorasi, edisi VII/Volume II, 2006, hlm. 13.

⁴ Dianawati, *Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum ...*, hlm. 13.

kemampuan baca tulis, menghitung, dan keterampilan dasar yang penting, akses yang sama dan kemampuan yang sama, serta menekankan pada kualitas dan *outcome* pendidikan.

Anak-anak pada kelompok anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang memiliki kebutuhan khusus, kebutuhan untuk dapat diterima kembali menjadi anggota masyarakat. Mereka membutuhkan bimbingan dan dorongan yang kuat agar tidak sampai kehilangan motivasi untuk terus belajar, bahkan dalam upayanya meraih kehidupan yang lebih baik. Terlebih lagi pengaruh psikologis terhadap kejiwaan mereka setelah menjalani kehidupan dalam Lapas, ataupun yang di panti rehabilitasi.

Untuk memenuhi hak atas pendidikan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan memfasilitasi kebutuhan belajar bagi anak-anak tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal 48 sampai 54 dijelaskan tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan hak tersebut.⁵

Ketika kita bicara mengenai ABH tidak hanya berkaitan dengan proses hukumnya saja. Tetapi harus dilihat juga bagaimana proses rehabilitasi atau

⁵ Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa: (1) setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Lihat juga UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang intinya pada pasal 48 yang menyebutkan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak. Kemudian pada pasal 49 juga disebutkan: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

proses pemulihan bagi ABH. Salah satu rehabilitasi yang harus terpenuhi yaitu hak atas pendidikan. Pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH tidak boleh diabaikan. Karena anak secara umum perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikannya telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

Berdasarkan pengamatan dan temuan yang didapatkan oleh peneliti ABH mendapatkan stigma dan disalahkan. Untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang korbannya masih anak banyak ditemukan bahwa korban dikeluarkan dari sekolah atau tidak lulus ketika mengikuti ujian sekolah. Cara pandang yang masih berbeda ini menjadi hambatan tersendiri bagi anak korban kekerasan. Anak cenderung disalahkan dan dianggap melanggar dan tidak mempunyai akhlak yang baik sehingga harus dikeluarkan oleh sekolah. Temuan ini adalah konteksnya anak sebagai korban, akan lebih sulit lagi apabila anak yang melanggar aturan baik kedisiplinan atau dianggap tidak mempunyai akhlak yang baik maka tentunya stigma tersebut akan lebih kuat. Berdasarkan pada hasil pengamatan peneliti anak-anak yang menjadi ABH tentunya menjadi pelaku dalam kasus-kasus kriminal lebih banyak anak-anak dikeluarkan oleh sekolah. Pilihannya adalah anak pindah ke sekolah lainnya. Apabila anak sudah menjelang Ujian Nasional biasanya masih diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Nasional.

Berdasarkan temuan-temuan kasus tersebut maka penting untuk dilakukan sebuah penelitian tentang pemenuhan hak ABH atas pendidikan sebagai salah satu bentuk reintegrasi sosial bagi ABH agar tetap mendapatkan hak-haknya salah satunya pendidikan. Dengan adanya kasus yang dialami

ABH tentunya tidak menghambat anak untuk mendapatkan hak pendidikannya.

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan, tak terkecuali adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah sebutan untuk anak yang mengalami hambatan dalam hal intelektual, mental, fisik, emosional, sosial sehingga memerlukan suatu penanganan khusus untuk mengoptimalkan potensinya. Hal tersebut secara jelas dikemukakan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 2 (2003: 8) bahwa “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”

Anak yang memiliki resiko gangguan emosi perilaku sebenarnya banyak kita temukan di tengah masyarakat. Fenomena tersebut banyak kita jumpai di berita televisi yang memberitakan banyaknya kasus terkait dengan anak. Kasus-kasus seperti perkuliahian, minum-minuman keras, sampai dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak usia sekolah, sehingga dari perbuatan tersebut anak usia sekolah harus berhadapan dengan hukum. Namun pemerintah juga membedakan penyelesaian hukum antara kasus yang dilakukan oleh orang dewasa dengan kasus yang dilakukan oleh anak.

Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” atau PSMP Antasena adalah lembaga dari Kementerian Sosial yang bergerak dibidang rehabilitasi sosial yang dikhususkan pada anak usia 13 sampai 18 tahun yang mengalami

penyimpangan sosial seperti berjudi, mabuk, mencuri, tindak asusila, berkelahi dan tindak kekerasan lainnya. Namun saat ini sasaran kegiatan PSMP Antasena Magelang juga mengenai tentang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan juga adanya penerapan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, maka sasaran PSMP Antasena Magelang juga sebagai rujukan pembinaan untuk anak dari putusan hakim. Anak yang sudah divonis hukuman akan dirujuk untuk dibina selama masa layanan di PSMP Antasena Magelang.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan proses pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Pantia Sosial Marsudi Putra (PSMP) “Antasena” Kabupaten Magelang. PSMP Antasena merupakan salah satu pantia rehabilitasi sosial, yang antara lain diperuntukkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Di mana wilayah kerjanya berada di 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur serta Kalimantan (kecuali Kalimantan Selatan). Salah satu program yang ada dalam pantia PSMP Antasena adalah pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian yang akan diangkat yaitu hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sebuah studi kasus atas pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Pantia Sosial Marsudi Putra “Antasena” Kabupaten Magelang.

Kiranya perlu disepakati bahwa yang dimaksud dengan pendidikan di sini tidak dibatasi pengertiannya sebagai proses pendidikan atau kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di lembaga pendidikan formal. Karena pada prakteknya, di PSMP Antasena masih diberikan pendidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk bimbingan-bimbingan.⁶ Model pendidikan yang diterapkan tentu tidak sama dengan yang ada pada lembaga pendidikan formal. Maka dari itu, peneliti memfokuskan bahasan pada proses implementasi pemenuhan hak atas pendidikan dengan model bimbingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil gambaran tentang rumusan masalah yang akan dijadikan pokok kajian dalam penulisan tesis sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak atas pendidikan dengan model bimbingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Kabupaten Magelang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Kabupaten Magelang?

⁶ Wawancara dengan Ruh Sanyoto, Kepala PSMP Antasena, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui proses implementasi pemenuhan hak atas pendidikan dengan model bimbingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Kabupaten Magelang.
- b. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Kabupaten Magelang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam dunia pendidikan pada umumnya dan khusus mengenai beberapa ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH.
- b. Menjadi kontribusi penting bagi praktisi ataupun pemerhati dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan ABH.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bisa dijadikan rujukan yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH.

- d. Bagi peneliti dapat menambah wawasan tentang implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang telah ada, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema ini. Namun, belum ada yang membahas secara fokus dan detail tentang permasalahan yang coba penulis teliti.

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan tema ini di antaranya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Analiansyah dan Syarifah Rahmalah tentang “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan Peradilan adat Aceh)”. Dalam penelitian ini dilakukan telaah terhadap undang-undang peradilan pidana anak yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak bahwa anak harus dibedakan tempatnya dengan orang dewasa apabila memang jalan terakhir yang harus diambil adalah sanksi untuk menjalani proses hukuman. Jalur yang harus diambil ketika anak berhadapan dengan hukum adalah diversifikasi, kemudian aparat penegak hukum yang melakukan penanganan terhadap kasus tersebut juga harus aparat

penegak hukum yang sudah mendapatkan pelatihan terkait penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum.⁷

Penelitian berikutnya yaitu “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*” yang dilakukan oleh Dheny Wahyudhi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak pada setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan sampai pada lembaga pemasyarakatan anak belum bisa memberikan perlindungan yang dapat memberikan rasa keadilan terhadap anak bahkan hak-haknya anak sering terabaikan. Anak selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi sehingga perlu perlindungan dan penanganan yang serius untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak berdampak lebih luas dan merugikan anak. Penanganan perkara anak harus dilakukan oleh pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan adanya perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya

⁷ Gender Equality: *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol 1, No 1, Maret 2015.

untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak.⁸

Penelitian berikutnya yaitu tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”. Penelitian ini merupakan studi komparatif tentang konsep anak dalam Islam berkenaan dengan masalah dan kebutuhan dasarnya yang terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002. Permasalahan ini muncul berdasarkan asumsi bahwa seiring berkembangnya zaman, permasalahan tentang anak juga semakin beragam. Sehingga kemudian dicari bagaimana proses pembaharuan hukum keluarga, serta persamaan dan perbedaan konsep perlindungan yang ada dalam kedua UU tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua Undang-Undang tersebut memberikan pembaharuan hukum Islam. Hal ini diindikasikan dengan adanya pengaturan pembuktian asal-usul anak dengan menggunakan akta kelahiran, batas usia nikah, kebebasan anak untuk memilih ikut bapak atau ibu ketika terjadi perceraian sebelum anak berumur 12 tahun (*mumayiz*), yang mana hal-hal tersebut tidak ditemukan di dalam literatur fiqh konvensional.⁹

Dari ketiga penelitian tersebut secara umum merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dimana anak

⁸ Jurnal Ilmu Hukum tahun 2015.

⁹ Musa Aripin, Perlindungan Hukum terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

yang berhadapan dengan hukum dilihat dari berbagai sisi untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Penelitian pertama menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bagi anak pelaku dapat dilakukan diversi tentunya dengan syarat-syaratnya tertentu untuk bisa dilakukan diversi. Sedangkan yang satunya melihat dari restorative justice dan yang terakhir melihat dari sisi perlindungan anak yang dikaitkan dengan undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974.

Ketika melihat ketiga hasil penelitian tersebut maka penelitian yang dilakukan peneliti adalah model penelitian dengan mengembangkan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan mengambil sisi lain atau pembahasan lain yang belum dilakukan penelitian. Ketika ketiga hasil penelitian tersebut mengambil sisi perlindungan hukumnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka peneliti di sini lebih fokus pada pemenuhan hak atas pendidikannya. Di mana anak yang menjadi pelaku, korban maupun saksi tetap berhak untuk melanjutkan pendidikannya. baik pendidikan formal maupun pemberian *skill* atau pengalaman baru yang dapat diterapkan di masyarakat setelah proses hukum selesai dan kembali ke masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif melalui pengumpulan fakta-fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrumen dari

peneliti sendiri.¹⁰ Senada dengan hal tersebut, Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang menuju pada kesimpulan.¹¹

Dalam definisi yang lain, *Creswell* sebagaimana dikutip Sugiyono memaparkan penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.¹²

Jenis penelitian kualitatif memiliki prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (*subyek*) itu sendiri.¹³ Metode yang biasanya disebut sebagai metode alamiah/murni ini dilakukan berdasarkan

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 60.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2004), hlm 447-448.

¹³ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif terhadap fenomena-fenomena yang ada di lapangan, yaitu keputusan baik berbentuk tertulis maupun lisan yang ditetapkan oleh subyek itu sendiri.¹⁴

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Pada dasarnya fenomenologis adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Inti dari fenomenologi adalah berupaya untuk menjelaskan makna dan pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Untuk menentukan sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai orang yang memiliki posisi yang penting, sehingga akan mempermudah proses penelitian.¹⁶

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah bapak Drs. Ruh Sanyoto, M.P. selaku Kepala Panti, bapak Arif Nurhidayat, S.ST., M.A. sebagai Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial, bapak Ihsan, S.IP

¹⁴ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* ..., hlm. 18.

¹⁵ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/fenomenologi> dikutip pada hari Jum'at, 5/12/2014, pukul 00.13.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 300.

sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, dan 6 (enam) anak yang terlibat kasus ABH sebagai penerima manfaat di PSMP Antasena.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, agar hasil yang diinginkan dari penelitian bisa didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, dengan sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) serta dokumentasi.¹⁷ Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan penginderaan.¹⁸ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data hasil penelitian dengan segala fenomenanya yang ada di lapangan.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui serta menggali informasi di lapangan yang terkait proses implementasi terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH di PSMP Antasena.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D ...*, hlm. 225.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 79.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan tanya jawab, kegiatan tersebut dilakukan dengan tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.¹⁹

Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan segala aktivitas dan juga hal-hal yang menyangkut proses implementasi terhadap proses pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH di PSMP Antasena.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan suatu cara atau teknik memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁰ Dilihat dari sumbernya, data dokumentasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu catatan resmi, dokumen-dokumen ekspresif seperti biografi, surat-surat pribadi atau buku harian, dan laporan media massa.²¹

Data dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen resmi yang berkenaan dengan data anak penerima manfaat

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 92.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 160.

yang ada di PSMP Antasena , struktur kepengurusan, serta sarana dan prasarana yang tersedia.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data. Memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat dideskripsikan untuk orang lain.²²

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber, yaitu data hasil wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan di lapangan, dokumen-dokumen terkait, dan sebagainya. Selanjutnya adalah melakukan reduksi data yang telah dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Proses abstraksi ini merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahap terakhir dari analisis ini adalah mengadakan kebasahan data. Setelah tahap ini, mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode.²³

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D ...*, hlm. 124.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D ...*, hlm. 136.

5. Teknik Keabsahan Data

Uji terhadap keabsahan data sangat penting agar tingkat validitas data semakin dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Teknik triangulasi dibagi menjadi empat: triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori.²⁴ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan metode dan sumber. Triangulasi sumber dilakukan melalui pembandingan data melalui beberapa sumber yang didapat. Segangkan melalui triangulasi metode peneliti membandingkan hasil data yang didapat dari berbagai metode pengumpulan data yang digunakan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan karya ilmiah Tesis ini dapat terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara keseluruhan, penulisan dalam penelitian tesis ini terdiri atas lima bab dengan rincian sebagai berikut:

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 330.

- BAB I : merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II : merupakan penjelasan tentang kerangka teoritik yang berkaitan dengan anak dan beberapa corak permasalahannya.
- BAB III : merupakan penjelasan dan gambaran umum tempat penelitian.
- BAB IV : merupakan penjelasan hasil penelitian, berkenaan dengan bagaimana implementasi proses pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH di PSMP Antasena Kabupaten Magelang.
- BAB V : merupakan bab yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melalui Undang-undang Perlindungan Anak dan Sistem pendidikan Nasional Pemerintah Republik Indonesia melindungi hak perlindungan dan menjamin hak mendapatkan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang tertera dalam undang-undang seperti yang dijelaskan sebelumnya.
2. PSMP Antasena dalam proses rehabilitasi terhadap anak bekerjasama dengan kepolisian (penyidik, reskrim,) Kejaksaan, Pengadilan, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Di mana lembaga-lembaga tersebut yang mempunyai tanggungjawab di bidangnya masing-masing. Kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan yaitu anak yang membutuhkan pendidikan lanjutan ke sekolah-sekolah formal. Ini merupakan bentuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kerjasama ini dilakukan dengan membuat surat perjanjian kerjasama atau MOU dengan Dinas pendidikan.
3. Dalam rangka terus mengupayakan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ABH, PSMP Antasena memiliki *pilot project* untuk mendirikan

sekolah sendiri agar lebih mudah dijangkau anak-anak, karena sudah ada di dalam lingkup PSMP Antasena. Sedangkan saat ini karena memang belum mempunyai sekolah sendiri maka pembelajaran dilakukan di sekolah-sekolah yang sudah bekerjasama.

4. Kerjasama dengan kejaksaan yaitu rujukan atau penitipan sementara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya proses penyidikan, kejaksaan sampai pengadilan membutuhkan waktu berapa lama maka disesuaikan.
5. Dalam proses rehabilitasi di Antasena terdapat tahapan-tahapan tersendiri. misalnya mulai dari pengaduan kasus sampai paska putusan, kemudian setelah semua proses rehabilitasi di antasena sudah selesai juga dilakukan reintegrasi sosial, pemantauan dan bimbingan lanjut. Apabila proses tersebut sudah selesai maka PSMP Antasena baru bisa terminasi. Sehingga tanggungjawab sudah selesai kemudian dikembalikan kepada orang tua.
6. Proses pemantauan atau pembinaan dilakukan selama 6 bulan paska terminasi. Ini merupakan proses uji coba yang dilakukan di masyarakat dengan tujuan anak dapat diterima di masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain. Pemantauan ini dilanjutkan sampai 2 tahun dengan terus dilakukan evaluasi guna perbaikan ke depan. Tidak semua anak yang sudah terminasi kembali pulih di sosial masyarakat, sehingga terdapat beberapa anak yang sudah terminasi tetapi kembali lagi untuk dilakukan rehabilitasi.

7. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran di PSMP Antasena dilakukan secara terjadwal dari pagi sampai malam. Adapun kegiatannya yaitu bimbingan fisik, kerapian berpakaian, olahraga. Lalu bimbingan keagamaan seperti mentoring, membaca Al-Qur'an disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Selain itu, belajar kultum dan ada bimbingan dari psikolog untuk pemulihan psikologis anak.

Tidak hanya itu, terdapat juga bimbingan sosial dan pemberian ketrampilan-ketrampilan lainnya baik kusus maupun pilihan sesuai dengan bakat anak-anak. Misalnya ketrampilan bengkel, elektro, computer maupun salon. Fungsi dari ketrampilan pilihan yaitu apabila ketrampilan kusus tidak dapat dikuasai dengan baik maka dapat meningkatkan ketrampilan pilihan tersebut. Apabila anak-anak sudah mempunyai ketrampilan yang bagus maka dapat melakukan magang atau praktik lapangan dan biasanya juga dapat di rekrut perusahaan.

8. Dalam proses pemenuhan hak atas pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) maka disediakan fasilitas bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya sampai lulus. Ini dilakukan dengan pendidikan formal terlebih dahulu apabila sudah tidak memungkinkan maka kejar paket baik A, B maupun C. Dapat juga melanjutkan di sekolah sebelumnya apabila anak tersebut belum dinyatakan dikeluarkan oleh sekolah dan disediakan transportasi oleh PSMP Antasena.
9. Dalam pemenuhan hak atas pendidikan apabila pendidikan anak belum lulus pendidikan dasar maka menjadi pertimbangan utama agar anak

dapat melanjutkan pendidikannya. Misalnya dengan mendatangkan pengajar ke PSMP Antasena, walaupun hambatan di lapangan itu ada tetapi tetap diusahakan pendidikan tersebut di dapatkan anak-anak. Sedangkan kalau anak sudah setingkat SMP dan SMA kalau belum dikeluarkan sekolah maka dapat mengikuti ujian di sekolah tersebut. Dari pihak PSMP Antasena maka akan membuat surat yang ditembuskan kepada BAPAS dan kejaksaan bahwa anak sedang mengikuti ujian di sekolahnya. Prosesnya dapat dilakukan anak yang datang ke sekolah atau soal ujian diantarkan ke PSMP Antasena.

10. Dalam proses pendidikan untuk jenjang pendidikan formal, apabila PSMP Antasena mengalami hambatan maka pemenuhan hak belajar tersebut dipenuhi melalui program-program yang sudah ada yaitu melalui pemberian keterampilan. Apabila diperlukan juga merekrut pengajar dengan sistem kontrak untuk mengajar di PSMP Antasena.
11. Dalam program tahunan, selama satu tahun: PSMP Antasena mengikuti putusan kasus yang dialami anak-anak. Misalnya paling tidak 3 bulan memberikan bimbingan sosial, mental, vokasional. Vokasional hanya sebagai pendukung dan PSMP Antasena lebih banyak memberikan bimbingan sosial dan mental karena bimbingan itu yang hilang dan itulah yang mereka perlukan.
12. Di antara faktor pendukung terhadap proses implementasi pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH yaitu: Semangat semua pihak ikut bertanggung jawab terhadap masa depan ABH (perubahan perilaku,

kelanjutan sekolah, kembali ke keluarga dan masyarakat) menjadi faktor krusial dalam rehabilitasi. Kemudian, sinergi dan koordinasi yang cukup baik di antara *stakeholder* penanganan ABH, masyarakat di lingkungan sekitar panti ikut mengawasi keberadaan ABH, sarana dan prasarana yang ada di PSMP Antasena yang cukup representatif dan memadai (untuk saat ini), walaupun masih perlu penyesuaian dan penambahan, Keberadaan ABH di panti didukung keluarga demi perubahan perilaku ABH menjadi lebih baik, Partisipasi masyarakat (melalui LSM) dalam penanganan ABH merupakan faktor pendukung dalam proses pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH. Faktor pendukung dalam Pendidikan keterampilan di PSMP Antasena yaitu adanya sertifikat pelatihan yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan.

13. Adapun yang menjadi faktor penghambat bagi proses implementasi pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH yaitu: Ketiadaan payung hukum/Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA menjadikan PSMP Antasena kurang leluasa dalam mengeksplorasi kebijakan ABH. Sementara itu, ketiadaan kesamaan persepsi/standar operasional lintas sektor/ jejaring kerjasama dalam penanganan ABH sebagai dasar juklak dan juknis dalam penanganan ABH membuat pelaksanaan kegiatan tidak terstandar yang berdampak pada output ABH yang ditangani. Kemudian, ketiadaan intensif sosialisasi dan pemahaman SPPA, baik di tingkat atas sebagai pembuat kebijakan maupun di tingkat pelaksanaan teknis di lapangan membuat

PSMP Antasena terkesan hanya sebagai wadah ABH bukan sebagai tempat rehabilitasi ABH untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, keterbatasan SDM/peksos ABH yang tersertifikasi membuat pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kurang maksimal. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penjangkauan dan pemulangan ABH menjadi kendala tersendiri bagi Antasena dalam memerankan fungsinya sebagai tempat rehabilitasi ABH dan ketiadaan evaluasi mengenai sistem pengasuhan yang terbaik bagi ABH merupakan faktor penghambat bagi proses implementasi pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH. Sementara itu, peralatan dan bahan yang kurang memadai, jumlah instruktur kurang dan sumber belajar kurang bervariasi dalam proses pelatihan menjadi faktor penghambat pelatihan keterampilan di PSMP Antasena Magelang. Selain itu, masa tinggal anak penerima manfaat yang bervariasi, jadi pemberian bimbingan tidak merata.

B. Saran

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana kebijakan Pemerintah; yang dalam penelitian ini diwakili oleh PSMP Antasena dalam naungan Kementerian Sosial; dalam pelaksanaan hak pendidikan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terkait dengan implementasi Undang Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Sosial melalui Unit-unit Pelaksana Teknis telah mencoba menjawab

kebutuhan pelayanan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut. Secara regulasi kementerian, telah lahir beberapa produk hukum yang bisa dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara kelembagaan, Kementerian Sosial sudah mempersiapkan unit-unit pelaksana teknis (UPT) bahkan juga telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak milik swasta/masyarakat untuk menyediakan pelayanan sosial bagi ABH di daerah. Tidak kalah penting dalam implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah kesamaan persepsi tentang hal-hal pokok dalam penyelenggaraan SPPA ini.

Untuk mencapai kondisi tersebut maka dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, untuk merespon semua hal yang terkait dengan ABH, seperti penanganan multi sektor dengan mengikutsertakan sistem kesejahteraan sosial, kepolisian dan hukum, pendidikan, kesehatan masyarakat, perawat kesehatan dan organisasi atau kelompok kerja perlindungan anak dan bidang lain yang terkait baik tingkat nasional, regional dan lokal.

Beberapa implikasi kebijakan terkait dengan hasil tentang Kesiapan Pemerintah (Kementerian Sosial) dalam Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini beberapa di antaranya adalah:

1. Pengembangan peraturan dan regulasi untuk mengimplementasikan berbagai produk hukum terkait perlindungan anak, membangun kerangka prosedur penanganan ABH lintas kementerian/

lembagadilengkapi dengan peran dan tanggung jawab masing-masing kementerian/lembaga, dalam pencegahan, penanganan ABH. Kementerian Sosial dapat mengembangkan aturan dan regulasi perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

2. PSMP Antasena Mendorong Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LKS-ABH) untuk melakukan penanganan komprehensif terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam hukum dan juga pendidikan.
3. Memberikan Pendidikan yang layak selama hal itu bisa diusahakan dengan memberikan pengajaran melalui diadakannya kebijakan guru kontrak dan mendukung ABH yang belum dikeluarkan dari sekolah dengan memfasilitasi mereka transportasi dan kesempatan untuk menyelesaikan Pendidikan mereka.
4. Penelitian lanjutan tentang sistem perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, baik melalui sistem *institutional based* maupun *community based*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi kebijakan hingga pada tingkat proses kebijakan itu dilaksanakan terkait ABH.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aripin, Musa, *Perlindungan Hukum terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fahmi, Asma Hasan, *Sejarah Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Fuad, Nurhattadi, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat; Konsep dan Strategi Implementasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Gosita, Arief, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Gunarso, Singgih D., *Psikologi Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 1988.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mustaqim, Abdul, *Menjadi Orangtua Bijak, Solusi Kreatif Menangani Pelbagai Masalah Pada Anak* Bandung: Al-Bayan Mizan, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- _____, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: CV. Alfabeta, 2004.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode, Epistemologi, dan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Tim Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Tim The Indonesian Legal Resources Center (ILRC), *Membela Hak-Hak Anak: Kompilasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: The Indonesian Legal Resources Center (ILRC), 2012.

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2001.

Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan Al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Jurnal

Dianawati, *Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Restorasi, edisi VII/Volume II, 2006.

Gender Equality: *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol 1, No 1, Maret 2015.

Indah Amaritasari, *The State of Juvenile Justice in Indonesia*, Journal of Raoul Wallenberg Institute of Human Right and Humanitarian, Sweden, "A Measure of Last Resort? The Current Status of Juvenile Justice in ASEAN Member States, hlm. 69.

Jurnal Ilmu Hukum tahun 2015.

Paper

Herdiana, Nana, "Perkembangan Kebijakan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas/Rutan". Paper dipresentasikan dalam kegiatan "Workshop Evaluasi Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Jawa Tengah", yang diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 Maret 2017.

Utomo, Hadi, "Pendidikan dan Pengasuhan Anak dalam Islam". Paper dipresentasikan dalam kegiatan "Pelatihan Capacity Building: Mediasi

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Berorientasi pada Korban”, KPK2BGA Provinsi Jawa Tengah, 30 Oktober – 1 November 2013.

Winarna, Sri, “Persiapan dan Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 di Provinsi Jawa Tengah”. Paper dipresentasikan dalam kegiatan “Workshop Evaluasi Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Jawa Tengah”, yang diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 Maret 2017.

WEB

E-kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
http://dpppadaldukkb.jatengprov.go.id/e_kekerasan_new/report/search.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/fenomenologi> dikutip pada hari Jum’at, 5/12/2014, pukul 00.13.

<http://www.homeschoolingyuisha.com/2014/09/jenis-jenis-pendidikan-alternatif-di.html>, diunduh pada 16 Agustus 2017.

Liputan 6 Online 30 Desember 2016, “*Rehabilitasi Anak Nakal ala Panti Antasena*”, dikutip dari <http://regional.liputan6.com/read/2691456/rehabilitasi-anak-nakal-ala-panti-antasena>, diakses pada Sabtu, 12 Agustus 2017, pukul 21.05 WIB.

Suara Pembaruan Online 3 Mei 2016, “*Pelaksanaan UU Peradilan Pidana Anak Banyak Hambatan*”, diakses dari <http://sp.beritasatu.com/home/pelaksanaan-uu-peradilan-pidana-anak-banyak-hambatan/115016> pada Sabtu, 12 Agustus 2017, pukul 22.00 WIB.

Lain-lain

PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Rumusan hasil pelaksanaan “Workshop Evaluasi Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Jawa Tengah”, yang diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 22 Maret 2017.

Salinan Konvensi Hak Anak.

Salinan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salinan Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salinan Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Salinan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salinan Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.





FASILITAS

Luas tanah 23.510 m², dengan Luas bangunan 4.890,5 m², terdiri dari :



GEDUNG UTAMA



ASSRAMA



RUANG BELAJAR



LAPANGAN TENIS



ASSRAMA



JOGLO THERAPY



KETERAMPILAN ELEKTRONIK



KETERAMPILAN BENGKEL

WILAYAH KERJA

1. Prioritas : 35 Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jawa Tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur.
2. Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

PROSEDUR PENERIMA MANFAAT

- Dari hasil pendekatan awal / penjangkauan langsung datang ke PSMP Antasena melalui dinas / instansi sosial kabupaten / kota.
- Melalui yayasan / LSM / organisasi sosial, rujukan dari balai permasyarakatan (BAPAS/LP anak)
- Rujukan dari kepolisian, Kejaksaan maupun putusan / tindakan Hakim di pengadilan.

SYARAT & KELENGKAPAN PENERIMA MANFAAT

- **Syarat Umum :**
 - Anak yang bermasalah dengan perilaku yang sudah / belum menjalani proses peradilan anak.
 - Usia min 10 tahun, maksimal belum berusia 18 tahun.
 - Mandiri secara fisik, dan tidak mempunyai kelainan mental/ psikologis.
 - Tidak mengidap penyakit menular/ kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- **Persyaratan Administrasi :**
 - A. Rujukan Keluarga, LKS dan Instansi Sosial
 1. Surat Keterangan sehat dari dokter
 2. Fc Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Fc KTP orang tua/wali.
 3. Surat rujukan dari Instansi Sosial.
 4. Berita Acara Serah Terima Rujukan.
 5. Surat Pernyataan orang tua dan anak.
 - B. Titiapan dan Rujukan Aparat Penegak Hukum (APH)
 1. Surat Keterangan Sehat dari dokter
 2. Surat pengantar penitipan / rujukan dari APH
 3. Berita Acara Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
 4. Berita Acara Serah Terima Rujukan.
 5. BAP dan Catatan Kasus (Case Record) ABH yang bersangkutan. (baik Penitipan maupun rujukan).
 6. Surat Pernyataan Orang tua/ wali.
- **Masa layanan :**
 - a. (1 s/d 3) bulan
 - b. (3 s/d 6) bulan
 - c. (6 s/d 9) bulan
 - d. (9 s/d 12) bulan

PSMP ANTASENA MAGELANG




**JADWAL BIMBINGAN BAGI PENERIMA MANFAAT PSMP ANTASENA MAGELANG
DARI TANGGAL 1 MARET S.D 31 DESEMBER 2017**

JAM	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU
04.30-05.00	Sholat Subuh	Sholat Subuh	Sholat Subuh	Sholat Subuh	Sholat Subuh	Sholat Subuh	Sholat Subuh
05.00-05.15	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi
05.15-06.00	Senam Pagi	Senam Pagi	Senam Pagi	Senam Pagi	Senam Pagi	Senam Pagi	MFD
06.00-06.30	Kebersihan Lingkungan Asrama	Kebersihan Lingkungan Asrama	Kebersihan Lingkungan Asrama	Kebersihan Lingkungan Asrama	Kebersihan Lingkungan Asrama	Kebersihan Lingkungan Asrama	MFD
06.30-07.30	Mandi, Makan Pagi	Mandi, Makan Pagi	Mandi, Makan Pagi	Mandi, Makan Pagi	Mandi, Makan Pagi	Mandi, Makan Pagi	Mandi, Makan Pagi
07.30-08.15	Latihan Upacara /Upacara Bendera	Bimbingan Etika Sosial	Morning Meeting	Bimbingan Agama	Senam Aerobic / Olah Raga Permalnan	MFD	Kebersihan diri (Menjemur Kasur, mencuci, setrika)
08.15-09.00	Pertemuan dengan Peksos dan Pengasuh						
09.00-09.30	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat
09.30-11.45	Bimbingan Ketrampilan Pokok / Bimbingan Belajar	Bimbingan Ketrampilan Pilihan	Bimbingan Ketrampilan Pokok / Bimbingan Belajar	Bimbingan Ketrampilan Pokok / Bimbingan Belajar	Pertemuan dengan Peksos dan Pengasuh Peralapan Sholat Jum'at	Bimbingan Kesenian Musik / Karawitan	Kegiatan Mandiri
11.45-12.30	Sholat Dhuhur Berjamaah	Sholat Dhuhur Berjamaah	Sholat Dhuhur Berjamaah	Sholat Dhuhur Berjamaah	Sholat Jum'at	Sholat Dhuhur Berjamaah	Sholat Dhuhur Berjamaah
12.30-13.00	Makan siang	Makan siang	Makan siang	Makan siang	Makan siang	Makan siang	Makan siang
13.00-15.00	Istirahat / Bimbingan Agama Islam Tingkat Dasar dan Lanjutan Asrama 1 dan 2	Istirahat / Bimbingan Agama Islam Tingkat Dasar dan Lanjutan Asrama 3 dan 4	Istirahat / Bimbingan Agama Islam Tingkat Dasar dan Lanjutan Asrama 5 dan 6	Istirahat / Bimbingan Agama Islam Tingkat Dasar dan Lanjutan Asrama 7,8 dan 9	Istirahat / Bimbingan Quran	Istirahat	Istirahat
15.00-15.30	Sholat Ashar Berjamaah	Sholat Ashar Berjamaah	Sholat Ashar Berjamaah	Sholat Ashar Berjamaah	Sholat Ashar Berjamaah	Sholat Ashar Berjamaah	Sholat Ashar Berjamaah
15.30-16.15	Bimbingan Mental Psikologi / Kesehatan Mental	Bimbingan Pramuka	Dinamika Kelompok / Bimbingan Kesadaran Hukum	Bimbingan Olah Raga	Bimbingan Marching Band	Bimbingan Kesenian Rebana	Olah Raga Mandiri
16.15-17.00	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat
17.00-17.45	Sholat	Sholat	Sholat	Sholat	Sholat	Sholat	Sholat
17.45-18.15	Maghrib Berjamaah	Maghrib Berjamaah	Maghrib Berjamaah	Maghrib Berjamaah	Maghrib Berjamaah	Maghrib Berjamaah	Maghrib Berjamaah
18.15-18.45	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam
18.45-19.15	Sholat Isya Berjamaah	Sholat Isya Berjamaah	Sholat Isya Berjamaah	Sholat Isya Berjamaah	Sholat Isya Berjamaah	Sholat Isya Berjamaah	Sholat Isya Berjamaah
19.15-20.00	Bimbingan Agama	Bimbingan Kesenian Musik / Gamelan	Bimbingan Marching Band	Bimb. Agama (Yasinan)	Bimbingan Agama	Bimbingan Dasar-Dasar Bela Diri	Kegiatan Mandiri
20.00-20.45	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam
20.45-21.00							

- Catatan :
- Kebersihan diri didampingi petugas piket, menjemur kasur bila cuaca memungkinkan
 - Kebersihan lingkungan asrama pagi sebagai penanggung jawab petugas piket saat itu.
 - Bimbingan Dinamika Kelompok Dilaksanakan pada setiap hari Rabu Minggu ke I,III, dan V
 - Bimbingan Kesadaran Hukum dilaksanakan pada setiap hari Rabu Minggu ke II dan IV
 - Senam Aerobic dilaksanakan pada hari Jum'at setiap Minggu ke II dan IV
 - Olah Raga Permainan dilaksanakan pada hari Jum'at setiap Minggu ke I, III, dan V

Magelang, 27 Februari 2017
Kepala,


 Drs. Ruh Sanyoto, MP

**JADWAL BIMBINGAN BAGI PENERIMA MANFAAT PSMP ANTASENA MAGELANG
SELAMA BULAN RAMADHAN 1438 H**

JAM	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU
03.00-04.00	Makan Sahur	Makan Sahur	Makan Sahur				
04.30-05.00	Sholat Subuh	Sholat Subuh	Sholat Subuh				
05.00-05.15	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi				
05.15-07.30	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat
07.30-08.00	Persiapan Kegiatan	Persiapan Kegiatan	Persiapan Kegiatan				
08.00-09.20	Pertemuan dengan Peksos dan Pengasuh	Etika Sosial	Morning Meeting	Bimbingan Agama	Olah Raga Mandiri	M F D	M F D
09.20-09.50	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat
09.50-11.40	Keterampilan Pokok	Ketrampilan Pilihan	Keterampilan Pokok	Keterampilan Pokok	Pertemuan dengan Peksos dan Pengasuh Persiapan Shalat Jum'at	Kesenian Musik/Gamelan	Kegiatan Mandiri
11.40-12.50	Shalat Dhuhur Berjamaah dan Tadarus Qur'an / Iqro'	Shalat Dhuhur Berjamaah dan Tadarus Qur'an / Iqro'	Shalat Dhuhur Berjamaah dan Tadarus Qur'an / Iqro'	Shalat Dhuhur Berjamaah dan Tadarus Qur'an / Iqro'	Shalat Jum'at Berjamaah dan Tadarus Qur'an / Iqro'	Shalat Dhuhur Berjamaah	Shalat Dhuhur Berjamaah
12.50-15.00	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat
15.00-15.30	Shalat Ashar Berjamaah	Shalat Ashar Berjamaah	Shalat Ashar Berjamaah				
15.30-17.00	Pesantren Ramadhan	Pesantren Ramadhan	Pesantren Ramadhan				
17.00-18.30	Buka Puasa dan Shalat Maghrib Berjamaah	Buka Puasa dan Shalat Maghrib Berjamaah	Buka Puasa dan Shalat Maghrib Berjamaah				
18.30-19.00	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam				
19.00-20.00	Shalat Isya' dan Shalat Tarawih Berjamaah	Shalat Isya' dan Shalat Tarawih Berjamaah	Shalat Isya' dan Shalat Tarawih Berjamaah				
20.00-20.45	Tadarus	Tadarus	Tadarus	Tadarus	Tadarus	Tadarus	Tadarus
20.45-21.00	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam				

Catatan : - Pelaksanaan Shalat Tarawih dan Puasa Ramadhan menunggu keputusan Pemerintah

Magelang, 18 Mei 2017
Kepala,



Drs. Ruh Sanyoto, MP

REKAPITULASI PEGAWAI BERDASAR KELAS JABATAN DAN GOLONGAN
UNIT : PSMP "ANTASENA" MAGELANG
PER 1 JUNI 2017

NO.	KELAS JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
01	17	IV	-
02	16	IV	-
03	15	IV	-
04	14	IV	-
		III	-
05	13	IV	1
		III	-
06	12	IV	-
		III	-
07	11	IV	-
		III	-
08	10	IV	-
		III	-
09	9	IV	1
		III	7
10	8	IV	-
		III	10
11	7	IV	-
		III	9
		II	1
12	6	IV	-
		III	7
		II	2

1	2	3	4
10	5	III	8
		II	3
11	4	III	-
		II	-
		I	-
12	3	III	-
		II	2
		I	-
-	JUMLAH	-	51

Magelang, Juni 2017.

Kepala PSMP ANTASENA Magelang,

RUH SANYOTO

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA PEMANGKU JABATAN DAN KELAS JABATAN
UNIT : PSMP "ANTASENA" MAGELANG
PER JUNI 2017

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3	4
A	TATA USAHA :		
01	Drs.Ruh Sanyoto MP.	Kepala	13
02	Faisal SST	Ka Sub.Bag.Tata Usaha	9
03	Nur Prayitno S.Sos M Si.	Perencana Muda	9
04	Hendra Permana SST	Pranata Humas Pertama	8
05	Yuliatun Retno Hindarsih	Arsiparis Penyelia	8
06	Nuroh Hadi	Pengelola administrasi Kepegawaian	6
07	Siti Aminatul Zarah SH	Pengelola Administrasi Kepegawaian	6
08	Indah Lestari	Pengadministrasi Umum	5
09	Teguh Haryanto, SE	Penyusun laporan Keuangan	7
10	Tri Purwanto	Pengadministrasi Keuangan	5
11	Ayu Merdekawati SE	Penyusun Program dan Anggaran	7
12	Rahayu Anggraheni AKS	Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara	7
13	Sutarno	Verifikator Keuangan	6
14	Wahyu Pramudiyarini S.Sos	Bendahara	7
15	Kandaryono	Bendahara	7
16	Darmanto S Pd.	Pengelola Barang Persediaan & BMN	6
17	Sukisman	Pengelola Barang Persediaan & BMN	6
18	Tri Gati	Pengadministrasi Umum	5
19	Sumarti	Pramu Bhakti	3
20	Salamun	Pramu Bhakti	3
21	-	Arsiparis Pertama	8
22	-	Arsiparis Pelaksana	6
23	-	Teknisi Listrik dan Bangunan	5
24	-	Pengemudi	3
25	-	Petugas Keamanan	3
B	SEKSI PROGRAM DAN ADVOKASI.SOSIAL	JABATAN	KELAS JABATAN
01	Arif Nurhidayat SST, MA.	Kepala Seksi P A S	9
02	Mispani SST, MPS Sp.	Pekerja Sosial Pertama	8
03	Hersty Prihatnawaty S Psi..	Penyuluh Sosial Pertama	8
04	Wulansari SSn	Penyusun Bahan Pelayanan Kesos.	7
05	Bernadus Budi Raharjo	Pengadministrasi Pelayanan	5
06	Adhi Sukma Kurniawan SH	Penyusun Bahan Pelayanan Kesos.	7

1	2	3	4
07	Sri Wahyuningsih	Pengadministrasi Pelayanan	5
08	Sri Hermi KPD	Pengadministrasi Pelayanan	5
09	Rahan Eka Yulita A.Md.	Pranata Komputer Pelaksana	6
10	Sidik Yulianto R, SST	Petugas Perpustakaan	5
C	SEKSI REHABILITASI SOSIAL	J A B A T A N	KELAS JABATAN
01	Ikhsan SIP.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	9
02	S u m a r n o	Pengadministrasi Pelayanan	5
03	Tri Sumarni	Pengadministrasi Pelayanan	5
04	Betaria Septiarini R. SPsi	Psycholog	7
05	Agus Pujiyanto	Fasilitator Pelatihan Fisik & Ketramp.	6
06	Ahmad Mubayin	Fasilitator Pelatihan Fisik & Ketramp.	6
07	Petrus Pujo Utomo	Penata Gizi	5
08	Muchamat Slamet	Fasilitator Pelatihan Fisik&Ketramp.	6
09	Kristin Anita Sufiani S Sos.	Pekerja Sosial Pertama	8
10	Sigid Cahyono	Psycholog	7
11	Eni Suparsih A Md.	Instruktur Pelaks Lanjutan	7
12	S u y a n t o	Pekerja Sosial Penyelia	8
13	Wiwik Sumiyati	Pekerja Sosial Penyelia	8
14	Yuli Hartini	Pekerja Sosial Penyelia	8
15	Drs.Ahmad Barizun M Si	Pekerja Sosial Muda	9
16	Gidion Tennis S.Sos.	Pekerja Sosial Muda	9
17	Muhammad Yunus A Ks.	Pekerja Sosial Muda	9
18	Nurwita Mahmudi SKM	Pekerja Sosial Pertama	8
19	Agus Tejo Rahayu SH	Pekerja Sosial Muda	9
20	Evi Nurcahyaningrum	Pekerja Sosial Pelaksana Pemula	5
21	Hesty Ambar Widagdo S.Sos	Pekerja Sosial Pertama	8
22	-	Pembina Mental	7
23	-	Instruktur Pelaksana	6
24	-	Pekerja Sosial Pelaksana	6
25	-	Perawat Pelaksana	6

Magelang, 1 Juni 2017

Kepala PSMP ANTASENA Magelang

RUH SANYOTO

KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL

A. PROGRAM PENDAMPINGAN KHUSUS

1. TITIPAN

a. Deskripsi

Adalah suatu program yang ditujukan bagi Anak Berhadapan Hukum yang dititipkan oleh Kepolisian atau Kejaksaan dimana di instansi pengirim belum memiliki Ruang Pelayanan Khusus Anak dengan kriteria Anak Berhadapan Hukum yg dapat dititipkan sesuai dengan UUSPPA, yaitu Anak Berhadapan Hukum yang sedang dalam proses penahanan, berusia min 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. (Pasal 30 & 32 UUSPPA).

b. Lama Layanan

- 1) PM ABH titipan dari Kepolisian maksimal lama titipan adalah 15 hari (7+8).
- 2) PM ABH titipan dari Kejaksaan maksimal lama titipan adalah 10 hari (5+5).

c. Kelengkapan Dokumen

- 1) Konfirmasi awal Pihak Pengirim, terkait pengiriman calon PM.
- 2) Surat Pengantar dari Lembaga Pengirim
- 3) Fotocopi Surat Penahanan.
- 4) Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter (kondisi yang sebenarnya).
- 5) *Case record* (catatan kasus).
- 6) Pernyataan Orang Tua/Wali.

d. Jenis Kegiatan

- 1) Registrasi
- 2) Akomodasi
- 3) Identifikasi Masalah (telaah masalah)
- 4) Motivasi
- 5) Bantuan Layanan Kesehatan
- 6) Pendampingan (sosial, keagamaan)
- 7) Kegiatan Mandiri (*Activity Daily Living*)
- 8) Pendampingan Personal (*supportif*)
- 9) Kesibukan Ekspresif (olah raga, prakarya, seni)

e. Pelaksana

Pelaksana program adalah seluruh unit kerja PSMP Antasena, yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial, Seksi Program dan Advokasi Sosial dan Sub Bagian Tata Usaha, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Paramedis dan tenaga profesional lainnya. sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing.

f. Pencatatan & pelaporan

- 1) Pencatatan

Beberapa dokumen terkait pencatatan, terdiri :

- a) Surat Pengantar dari instansi pengirim.
- b) Fotocopy Surat Penahanan.
- c) Berita Acara Serah Terima dari Instansi Pengirim ke PSMP Antasena Magelang.
- d) Buku registrasi
- e) Berita Acara Serah Terima Penerima Manfaat saat diambil kembali oleh instansi pengirim.

2) Pelaporan

Pelaporan merupakan pertanggungjawaban kerja petugas PSMP Antasena Magelang kepada pimpinan yang dilakukan secara reguler (Harian, mingguan).

2. < 1 BULAN

a. Deskripsi

Adalah program rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan Hukum dengan masa layanan di bawah 1 bulan, diperuntukan bagi PM yang berasal dari rujukan Kepolisian/ Kejaksaan/ Dinas Pendidikan/ Sekolah/ pemerintah daerah/ Kecamatan/ Desa/ Organisasi Sosial/Keluarga/Masyarakat, lamanya masa layanan berdasarkan kepentingan terbaik anak, atas dasar hasil asesmen dan atas permohonan lembaga pengirim.

b. Kelengkapan Dokumen

- 1) Konfirmasi awal Pihak Pengirim, terkait pengiriman calon PM.
- 2) Surat Pengantar dari Lembaga/perorangan Pengirim
- 3) Catatan Kasus
- 4) Legalitas kependudukan (akte kelahiran/kenal lahir/KTP/Kartu Keluarga/ Surat Keterangan dari Desa)
- 5) Pernyataan Orang Tua/Wali

c. Jenis Kegiatan

- 1) Registrasi
- 2) Kontrak pelayanan
- 3) Akomodasi
- 4) Identifikasi & Asesmen Problematika
- 5) *Case Conference* (Temu Bahas Kasus)
- 6) Motivasi
- 7) Pendampingan (Psikologis, sosial, keagamaan)
- 8) Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan.
- 9) Kegiatan mandiri (*Activity Daily Living*)
- 10) Konseling dan terapi psikososial.
- 11) Kesibukan ekspressif (olah raga, prakarya, seni)

d. Pelaksana Program

Pelaksana program adalah seluruh elemen yang ada di PSMP Antasena, yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial, Seksi Program & Advokasi Sosial, Sub Bagian Tata Usaha, pekerja sosial, tenaga medis/paramedis dan tenaga profesi lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing.

- e. Pencatatan & pelaporan
 - 1) Pencatatan
 - a) Surat Pengantar dari instansi pengirim.
 - b) Catatan Kasus
 - c) Buku registrasi
 - d) File data pribadi PM
 - 2) Pelaporan
 - a) Buku perkembangan PM.
 - b) Pelaporan akhir perkembangan anak.

Pelaksanaan kegiatan Program Pendampingan Khusus dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial.

B. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. 1 BLN S/D 3 BLN

a. Deskripsi

Adalah suatu program rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan Hukum dengan masa layanan selama 1 bulan s/d 3 bulan, diperuntukan bagi PM yang setelah melalui telaah tingkat Permasalahan anak yang dilakukan oleh pekerja sosial, berdasarkan asesmen permasalahan pekerja sosial, berdasarkan keinginan PM atau orang tua/wali PM, atau dikarenakan sesuatu hal (melanjutkan sekolah, berkerja, dll).

Dalam program ini tidak ada target vokasional.

b. Jenis Kegiatan

- 1) Registrasi
- 2) Kontrak pelayanan
- 3) Akomodasi
- 4) Identifikasi & asesmen masalah
- 5) *Case Conference*
- 6) Motivasi
- 7) Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan.
- 8) Pendampingan Psikososial (sosial, keagamaan)
- 9) Kegiatan mandiri (*Activity Daily Living*)
- 10) Konseling dan terapi psikososial.
- 11) Kesibukan ekspressif (olah raga, prakarya, seni)

c. Pelaksana

Pelaksana program adalah seluruh elemen yang ada di PSMP Antasena, yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial, Seksi Program & Advokasi Sosial, Sub Bagian Tata Usaha, pekerja sosial, tenaga medis/paramedis dan tenaga profesi lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing.

d. Pencatatan & pelaporan

1) Pencatatan

e) Surat Pengantar dari instansi pengirim (Jika berasal dari instansi/institusi).

a) Catatan Kasus

b) Buku registrasi

c) File data pribadi PM

2) Pelaporan

a) Buku perkembangan PM.

b) Pelaporan akhir perkembangan anak.

2. 3 BLN S/D 6 BLN

a. Deskripsi

Adalah suatu program rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan Hukum dengan masa layanan selama 3 bulan s/d 6 bulan, diperuntukan bagi PM yang setelah melalui telaah tingkat kenakalan yang dilakukan oleh pekerja sosial masuk kriteria dengan tingkat kenakalan, berdasarkan asesmen permasalahan pekerja sosial, berdasarkan keinginan PM atau orang tua/wali PM, atau dikarenakan sesuatu hal (melanjutkan sekolah, berkerja, dll). Tidak ada target vokasional.

b. Jenis Kegiatan

1) Registrasi

2) Kontrak pelayanan

3) Akomodasi

4) Identifikasi & asesmen masalah

5) *Case Conference*

6) Motivasi

7) Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan.

8) Pendampingan Psikososial (sosial, keagamaan).

9) Bimbingan Keterampilan.

10) Kegiatan mandiri (*Activity Daily Living*)

11) Konseling dan terapi psikososial.

12) Kesibukan ekspressif (olah raga, prakarya, seni)

c. Pelaksana

Pelaksana program adalah seluruh elemen yang ada di PSMP Antasena, yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial, Seksi Program & Advokasi Sosial, Sub Bagian Tata Usaha, pekerja sosial, tenaga medis/paramedis dan tenaga profesi lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing.

- d. Pencatatan & pelaporan
 - 1) Pencatatan
 - a) Surat Pengantar dari instansi pengirim (Jika berasal dari instansi/institusi).
 - b) Catatan Kasus
 - c) Buku registrasi
 - d) File data pribadi PM
 - 2) Pelaporan
 - a) Buku perkembangan PM.
 - b) Pelaporan akhir perkembangan anak.

3. 6 BLN S/D 9 BLN

a. Deskripsi

Adalah suatu program rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan Hukum dengan masa layanan selama 6 bulan s/d 9 bulan, diperuntukan bagi PM yang setelah melalui telaah tingkat permasalahan Anak yang dilakukan oleh pekerja sosial, berdasarkan asesmen permasalahan pekerja sosial, berdasarkan keinginan PM atau orang tua/wali PM, atau dikarenakan sesuatu hal (melanjutkan sekolah, berkerja, dll). Dalam program ini ada target vokasional.

b. Jenis Kegiatan

- 1) Registrasi
- 2) Kontrak pelayanan
- 3) Akomodasi
- 4) Identifikasi & asesmen masalah
- 5) *Case Conference*
- 6) Motivasi
- 7) Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan.
- 8) Pendampingan Psikososial (sosial, keagamaan)
- 9) Bimbingan Keterampilan
- 10) Kegiatan mandiri (*Activity Daily Living*)
- 11) Konseling dan terapi psikososial.
- 12) Kesibukan ekspressif (olah raga, prakarya, seni)

c. Pelaksana

Pelaksana program adalah seluruh elemen yang ada di PSMP Antasena, yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial, Seksi Program & Advokasi Sosial, Sub Bagian Tata Usaha, pekerja sosial, tenaga medis/paramedis dan tenaga profesi lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing.

d. Pencatatan & pelaporan

- 1) Pencatatan

- a) Surat Pengantar dari instansi pengirim (Jika berasal dari instansi/institusi).
 - b) Catatan Kasus
 - c) Buku registrasi
 - d) File data pribadi PM
- 2) Pelaporan
- a) Buku perkembangan PM.
 - b) Pelaporan akhir perkembangan anak.

4. 9 BLN S/D 12 BLN

a. Deskripsi

Adalah suatu program rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan Hukum dengan masa layanan selama 9 bulan s/d 12 bulan, diperuntukan bagi PM yang setelah melalui telaah tingkat permasalahan yang dilakukan oleh pekerja sosial, berdasarkan asesmen permasalahan pekerja sosial, berdasarkan keinginan PM atau orang tua/wali PM, atau rujukan dari pengadilan/kejaksaan. Dalam program ini, ada target vokasional.

b. Jenis Kegiatan

- 1) Registrasi
- 2) Kontrak pelayanan
- 3) akomodasi
- 4) identifikasi & asesmen masalah
- 5) CC
- 6) motivasi
- 7) Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan.
- 8) Pendampingan Psikososial (sosial, keagamaan)
- 9) Kegiatan mandiri (*Activity Daily Living*)
- 10) Bimbingan Keterampilan
- 11) Konseling dan terapi psikososial.
- 12) Kesibukan ekspressif (olah raga, prakarya, seni)

c. Pelaksana

Pelaksana program adalah seluruh elemen yang ada di PSMP Antasena, yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial, Seksi Program & Advokasi Sosial, Sub Bagian Tata Usaha, pekerja sosial, tenaga medis/paramedis dan tenaga profesi lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing.

d. Pencatatan & pelaporan

1) Pencatatan

- a) Surat Pengantar dari instansi pengirim (Jika berasal dari instansi/institusi).
- b) Catatan Kasus
- c) Buku registrasi

- d) File data pribadi PM
- 2) Pelaporan
 - a) Buku perkembangan PM.
 - b) Pelaporan akhir perkembangan anak.

Tabulasi kegiatan

A. TITIPAN

Masa layanan PM titipan adalah 7 hari + 8 hari untuk titipan dari kepolisian dan 5 hari + 5 hari untuk titipan dari Kejaksaan, perpanjangan dilaksanakan dengan jangka waktu penahanan sesuai kepentingan penyidikan, penuntutan, Banding maupun dilakukan Kasasi.

No	Kebutuhan pelayanan
1.	Registrasi
2.	Akomodasi
3.	Identifikasi Masalah
4.	Motivasi
5.	Bantuan Layanan kesehatan
6.	Pendampingan dan Bimbingan fisik, mental, psikososial dan agama.
7.	Kegiatan Mandiri
8.	Pendampingan Personal (Supportif)
9.	Kesibukan Ekspresif
10.	Rekomendasi

B. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

No	Kebutuhan Pelayanan		Masa pelayanan (bulan)				
	<i>Pokok Kegiatan</i>	<i>Rincian</i>	<1	1-3	3-6	6-9	9-12
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Motivasi	1.1 Motivasi awal	v	v	v	v	v
		1.2 Motivasi Lanjutan	v	v	v	v	v
2	Registrasi	2.1 Buku Registrasi	v	v	v	v	v
		2.2 Kartu Rehabsos	v	v	v	v	v
3	Akomodasi	3.1 Pengasramaan	v	v	v	v	v
		3.2 Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang.	v	v	v	v	v
4	Kontrak Layanan	Kontrak Layanan	v	v	v	v	v

No	Kebutuhan Pelayanan		Masa pelayanan (bulan)				
	<i>Pokok Kegiatan</i>	<i>Rincian</i>	<1	1-3	3-6	6-9	9-12
5	Asesmen	5.1 Asesmen problematika	v	v	v	v	v
		5.2 Asesmen Vokasional	-	-	v	v	v
6	Rumusan rencana pelayanan fisik, mental dan sosial	6.1 Sasaran PM	-	v	v	v	v
		6.2 Sasaran Keluarga	-	v	v	v	v
		6.3 Sasaran Lingkungan/Masyarakat	-	v	v	v	v
7	Pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan	7.1 Pemeriksaan dokter dan laborat	v	v	v	v	v
		7.2 Pemeliharaan Kesehatan	v	v	v	v	v
8	Bimbingan Fisik	8.1 Bimbingan kesamaptan dan kebugaran	v	v	v	v	v
		8.2 Bimbingan Olah Raga Permainan	v	v	v	v	v
		8.3 Bimbingan olah raga prestasi	-	-	v	v	v
		8.4 Bimbingan kesehatan lingkungan	-	v	v	v	v
9	Bimbingan Agama	9.1 Bimbingan agama tingkat dasar	v	v	v	v	v
		9.2 Bimbingan pelaksanaan ibadah	v	v	v	v	v
		9.3 Bimbingan agama lanjutan	-	-	-	v	v
10	Bimbingan & Pendampingan Psikososial						
10.1	Bimbingan Sosial	10.1.1 Bimbingan penyesuaian diri dalam lingkungan asrama	v	v	v	v	v
		10.1.2 Bimbingan penyesuaian diri dalam lingkungan LPKS	v	v	v	v	v
		10.1.3 Bimbingan penanaman norma sosial dan kesadaran hukum.	v	v	v	v	v
		10.1.4 Bimbingan etika dasar	v	v	v	v	v
		10.1.5 Bimbingan etika lanjutan	-	-	v	v	v
		10.1.6 Bimbingan Kerja sama dan relasi sosial	v	v	v	v	v
		10.1.7 Bimbingan pengetahuan dasar hidup bermasyarakat	v	v	v	v	v
10.2	Bimbingan Mental Psikologis	10.2.1 Bimbingan mental psikologis	-	v	v	v	v
		10.2.2 Bimbingan Kesehatan Mental	-	v	v	v	v
11	Konseling dan Terapi Psikososial						
	11.1 Bimbingan Konsultasi	11.1.1 Sasaran PM	-	v	v	v	v
		11.1.2 Sasaran Keluarga	-	v	v	v	v
		11.1.3 Sasaran Masyarakat	-	-	-	v	v
11.2	Terapi Perilaku	11.2.1 <i>Therapeutic Community</i> (TC)	-	v	v	v	v
		11.2.2 Terapi individu dan Kelompok	-	v	v	v	v
12	Bimbingan Pengetahuan Dasar	Bimbingan pengetahuan dasar	-	v	v	v	v
13	Bimbingan Keterampilan	13.1 Bimbingan pravokasional	-	-	v	v	v
		13.2 Bimbingan vokasional dasar	-	-	v	v	v
		13.3 Bimbingan Vokasional	-	-	-	v	v
		13.4 Bimbingan Vokasional lanjutan	-	-	-	-	v
		13.5 Praktek Belajar Kerja (PBK)	-	-	-	-	v
14	Bimbingan Seni	14.1 Marching band	-	-	v	v	v
		14.2 Musik Tradisional	-	-	v	v	v
		14.3 Musik Modern	-	-	v	v	v
15	Home Visit	15.1 Sasaran Keluarga	-	v	v	v	v

No	Kebutuhan Pelayanan		Masa pelayanan (bulan)				
	<i>Pokok Kegiatan</i>	<i>Rincian</i>	<1	1-3	3-6	6-9	9-12
			15.2 Sasaran lingkungan Masyarakat	-	V	V	V
16	Parent training	16.1 PT Persiapan Rehabilitasi	-	-	V	V	V
		16.2 PT Penyaluran	-	-	-	-	V
17	Gathering	Gathering	-	-	-	V	V
18	Kegiatan Rekreatif	18.1 Kegiatan Outdoor	-	V	V	V	V
		18.2 Kegiatan indoor	-	V	V	V	V
19	Bimbingan Resosialisasi	19.1 Sasaran PM	V	V	V	V	V
		19.2 Sasaran Keluarga	V	V	V	V	V
		19.3 Sasaran Masyarakat	V	V	V	V	V
20	Evaluasi perkembangan	20.1 Sasaran PM	-	-	V	V	V
		20.2 Sasaran Keluarga	-	-	V	V	V
		20.3 Sasaran Masyarakat	-	V	V	V	V
21	Bimbingan Lanjut	21.1 Sasaran PM	V	V	V	V	V
		21.2 Sasaran Keluarga	V	V	V	V	V
		21.3 Sasaran Masyarakat	V	V	V	V	V
22	Temu bahas kasus (<i>Case Conference</i>)	22.1 CC perkembangan	-	-	-	V	V
		22.2 CC Kasus Khusus	-	V	V	V	V
23	Terminasi	23.1 Terminasi	V	V	V	V	V
		23.2 Rujukan	V	V	V	V	V

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Albab Adib Muhammad
Tempat/tgl. Lahir : Brebes, 30 Oktober 1987
Pekerjaan : Swasta (*Fulltimer* Satuan Pelayanan Terpadu,
Dinas PPPA Dalduk dan KB Provinsi Jawa
Tengah)
Alamat Rumah : Jl. Mandiri Tengah III Blok L 12 A, RT 03 RW
16 Perum Bukit Mandiri Bringin (BMB) Bringin,
Ngaliyan, Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pamularsih No. 28 Semarang
Nama Ayah : Chusnan Zein
Nama Ibu : Alfiyah
Nama Istri : Witi Muntari
Nama Anak : Shaheen Muhammad Zayn

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : MI Al-Adhhar I, Cikeusal Kidul, Ketanggungan,
Brebes, lulus tahun 2000
- b. SMP/MTs : MTs Al-Adhhar, Cikeusal Kidul, Ketanggungan,
Brebes, lulus tahun 2003
- c. SMA/MA : MA Zainurrahman Cikeusal Kidul, Ketanggungan
Brebes, lulus tahun 2006
- d. S1 : S1 Pendidikan Agama Islam IAIN (UIN)
Walisongo, Semarang, lulus tahun 2012
- e. S2 : S2 Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam,
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

2. Pendidikan Non Formal

- a. TPQ Roudlotul Athfal, Cikeusal Kidul, Ketanggungan, Brebes
- b. Ponpes Aswaja Zainurrahman, Cikeusal Kidul, Ketanggungan, Brebes

C. Riwayat Pekerjaan

- a. Bidang Aplikasi, di Samsung SMS Shop Semarang tahun 2012
- b. Staf Sekretariat di Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Provinsi Jawa Tengah, tahun 2013-2016
- c. Fulltimer Satuan Pelayanan Terpadu (SPT), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA Dalduk dan KB) Provinsi Jawa Tengah, tahun 2017

D. Pengalaman Organisasi

- a. Wakil Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM/SMF/MPM) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang periode tahun 2007-2008
- b. Koordinator Departemen Kewirausahaan PMII Rayon Tarbiyah periode tahun 2008-2009
- c. Sekretaris UKM Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) UIN Walisongo Semarang tahun 2009
- d. Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) FITK UIN Walisongo Semarang periode tahun 2009
- e. Anggota MATAN (Mahasiswa Ahl at-Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyah) UIN Walisongo Semarang tahun 2009
- f. Departemen Pengkaderan PMII Komisariat Walisongo periode tahun 2009-2010
- g. Sekretaris Senat Mahasiswa Universitas (SMU/I) UIN Walisongo Semarang periode tahun 2010
- h. Departemen Pers dan Wacana PMII Cabang Kota Semarang periode tahun 2010-2011


E. Minat Keilmuan

- Pendidikan, wacana gender dan anak

F. Karya Ilmiah

- Artikel Lepas, *Menakar Relasi Suami-Istri dalam Keluarga: Tinjauan Fiqh Keluarga*, diterbitkan dalam Jurnal PARAHITA, Dinas PPPA Dalduk dan KB Provinsi Jawa Tengah, edisi II Tahun 2015.
- Skripsi berjudul, Efektivitas Penerapan Media Pembelajaran *Islamic Courseware* dalam Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Materi Akhlak Terpuji dalam Pergaulan Remaja di Kelas XI MA Zainurrahman Cikeusal Kidul Ketanggungan Brebes Tahun Ajaran 2011/2012.

Yogyakarta, Juli 2017



Albab Adib Muhammad

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA